



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK 7602015005930006, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Dinas pendidikan Mamuju Tengah), bertempat Kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan
██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.
Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 21 Juni 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju



- Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0105/027/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama 3 Bulan, setelah itu Tergugat Masuk dalam penjara disebabkan Tergugat Terjerat kasus Narkoba, Penggugat pun tinggal di rumah orang tuanya selama 4 bulan, lalu Tergugat keluar dari Penjara, Penggugat dan Tergugat pun kembali tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa kos-kosan dan tinggal disitu selama 4 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, hingga akhirnya Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sampai sekarang;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ██████████ umur 2 Tahun 3 bulan;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Adalah bermula ketika Tergugat keluar dari penjara, Tergugat pun berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi memakai barang haram (Narkoba) yang membuatnya masuk dalam penjara, tetapi Tergugat melanggar janji itu kepada Penggugat, hingga membuat Penggugat menegur Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah Kepada Penggugat, dan tetap masih saja memakai barang haram (Narkoba) tersebut;
 7. Bahwa paling parah nya lagi adalah dimana ketika Tergugat sedang dalam kondisi kecanduan barang haram (Narkoba) sikapnya akan berubah terhadap Penggugat, Tergugat akan menjadi keras dan bahkan sampai

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



marah besar dan berujung melakukan pemukulan jika Ditegur oleh Penggugat, Penggugat pun hanya bisa pasrah melihat Tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu berjanji namun tidak pernah ditepati, hingga pada tahun 2019 bulan 10 Penggugat pun pergi Meninggalkan Tergugat dan Kembali kerumah orang tuanya, dikarenakan Penggugat sudah merasa sangat Jenuh, bosan dan muak dengan Perilaku Tergugat yang tidak pernah bisa berubah serta tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, hingga itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 Bulan hingga sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 29 Juni 2021 dan 9 Juli 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 21 Juni 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0105/027/VII/2017, tertanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Babana Selatan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selanjutnya tinggal di kos-kosan.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa tergugat pernah dipenjara karena kasus narkoba namun saksi tidak pernah melihat tergugat mengkonsumsi narkoba.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, ketika keluar dari penjara tergugat sempat menemui penggugat akan tetapi penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling mepedulikan.
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. ██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Babana Selatan, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selanjutnya tinggal di kos-kosan.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa tergugat pernah dipenjara karena kasus narkoba namun saksi tidak pernah melihat tergugat mengkonsumsi narkoba.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, ketika keluar dari penjara tergugat sempat menemui penggugat akan tetapi penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling mepedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat mengingkari janjinya untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba sehingga pada bulan Oktober 2019 pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana



ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi penggugat tidak pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut tetapi hanya diberitahu oleh penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karena kedua saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, maka tidak memenuhi syarat formal alat bukti saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Juli 2017.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Pahar

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 760.000,00 |
| 3. PNBP panggilan pertama | : Rp 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 880.000,00
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)